



BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 80 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK PELATIHAN
KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN
(WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI)
KABUPATEN SEMARANG**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga miskin, khususnya wanita rawan sosial ekonomi perlu diberikan pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) maka perlu dukungan dana bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian dana bantuan untuk ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) dapat berjalan efektif, tepat susunan dan berdaya guna maka perlu ditetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang – Undang.....

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk – produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah.....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN (WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI) DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Untuk Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.


Pasal 2

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20-10-2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21-10-2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 80.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20-10-2010

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21-10-2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

CAP TTD.

ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 80.

Diperbanyak

Sesuai Dengan Aslinya



PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK PELATIHAN
KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN
(WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI)
KABUPATEN SEMARANG.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2009 populasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi tercatat 9.442 orang. Dari jumlah tersebut yang sudah menerima pelayanan 2.095 orang, sehingga yang belum menerima pelayanan 7.347 orang.

Menyadari bahwa kedudukan dan peranan kaum wanita sangat dominan dan strategis dalam keluarga dan merupakan pendidik pertama yang utama serta penentu bagi keberlangsungan manusia Indonesia yang berkualitas, maka perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.

Mencermati kondisi tersebut, maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang melaksanakan kegiatan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin khususnya pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penghasilan para Wanita Rawan Sosial Ekonomi, sehingga diharapkan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan berperan aktif dilingkungannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dilaksanakan pemberian bantuan hibah untuk pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) adalah memberikan bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi.
2. Adapun tujuan pemberian bantuan adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan / menambah penghasilan agar mereka dan keluarganya dapat lebih baik dalam hidup dan kehidupannya dalam berbagai aspek (Sosial, Ekonomi, Kesehatan dan Agama);
 - b. merubah pola pikir dan sikap mental keluarga dari ketergantungan dan konsumtif menjadi mandiri dan produktif;
 - c. mengembangkan dan menggulirkan modal usaha kepada Keluarga Binaan Sosial (KBS) lanilla.

II. SASARAN

- a. Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin diberikan kepada 40 (empat puluh) orang Wanita Rawan Sosial Ekonomi di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Bawen dan Kecamatan Sumowono;
- b. Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin dialokasikan untuk 1 (satu) Desa di setiap Kecamatan sebagaimana tersebut diatas sehingga masing – masing Desa mendapatkan 10 (sepuluh) orang peserta pelatihan;

III. BENTUK BANTUAN

- a. Bantuan Hibah untuk Pelatihan Ketrampilan bagi Keluarga Miskin (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang yang nantinya akan digunakan sebagai modal usaha;
- b. besarnya bantuan yang diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima bantuan;
- c. nama penerima bantuan akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Semarang.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

- a. wanita / janda usia 18 – 60 tahun;
- b. sehat jasmani / rohani;
- c. dalam kondisi ekonomi lemah / tidak mampu;
- d. tingkat pendidikan rendah, yang setara dengan Sekolah Dasar;
- e. mempunyai usaha yang dapat dikembangkan kearah Usaha Ekonomi Produktif;
- f. sanggup dibina oleh petugas;
- g. usaha yang dikembangkan diutamakan yang memperoleh hasil secara langsung kurang dari 3 (tiga) bulan, seperti usaha bakulan;
- h. usaha yang dikembangkan bukan merupakan usaha pertanian dan peternakan yang hasil produksinya lebih dari 3 (tiga) bulan.

V. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Bagi pihak yang ingin memperoleh bantuan hibah untuk pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) maka dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan melengkapi syarat – syarat sebagai berikut :

- a. ada usulan dari Kepala Desa, dimana Desa yang berhak menerima bantuan adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi II;
- b. foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

VI. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

- a. terhadap permohonan bantuan yang masuk, dilakukan proses seleksi oleh Petugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
- b. pemohon bantuan yang memenuhi kriteria penerima bantuan akan dihubungi oleh Petugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang melalui Kepala Desa masing – masing;
- c. pemohon bantuan dinyatakan sebagai penerima bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;
- d. penerima bantuan diberikan pelatihan ketrampilan selama 16 (enam belas) jam pelajaran oleh Petugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan waktu dan tempat pembelajaran akan ditentukan lebih lanjut oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
- e. setelah pelatihan ketrampilan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf d selesai dilaksanakan, maka penerima bantuan berhak memperoleh bantuan yang besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi III;

VII. PERTANGGUNGJAWABAN.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) segera, setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan.

VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

- a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
- b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah.

B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

IX. PENUTUP

Petunjuk teknis ini sebagai acuan pelaksanaan pemberian bantuan hibah untuk Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) di Kabupaten Semarang.

